

**PENERAPAN PSAK NO. 27 TENTANG
AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus KPRI Dwija Karya Surabaya)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
WIDYO EKO SULISTIANTORO
NIM: 040510066**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2010

ABSTRAKSI

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi sangatlah penting dalam tata perekonomian nasional. Tetapi dalam kenyataan koperasi masih banyak kekurangan, akibatnya dalam menjalankan perannya menjadi tidak maksimal. Salah satu kekurangannya adalah koperasi kurang dalam menyusun laporan keuangannya sendiri. Sementara itu, dalam penyusunan laporan keuangan koperasi wajar dengan pengecualian.

Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non-anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi Perkoperasian pada KPRI Dwija Karya Surabaya serta pengaruhnya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan di KPRI Dwija Karya Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan belum sesuai penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah penempatan akun Modal Penyertaan ke dalam akun Aktiva, yang seharusnya akun Modal Penyertaan itu merupakan bagian dari akun Ekuitas bukan Aktiva. Tetapi karena perlakuan akun Modal Penyertaan itu merupakan aktiva maka diletakkan kedalam aktiva tetapi diubah menjadi akun Investasi Jangka Panjang. Laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Dwija Karya belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh KPRI Dwija Karya belum sesuai dengan sesuai karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non-anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian akan mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan pada KPRI Dwija Karya.

Kata Kunci : PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian, Laporan Keuangan